



[Vol. 4, No. 1, 2024]

## KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MEDIA SOSIAL

**Vebrika Dwi Purnama Dewi**

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

E-mail: [vebrikadwi@gmail.com](mailto:vebrikadwi@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### **Article history:**

Received: 10-02-2024

Revised: 15-03-2024

Accepted: 27-03-2024

#### **Kata Kunci:**

Kebebasan Berpendapat, Hak Asasi Manusia, Media Sosial, UU ITE, Demokrasi.

**Keywords:** *Freedom of Opinion, Human Rights, Social Media, ITE Law, Democracy.*

#### **Abstrak**

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin dalam konstitusi Indonesia, termasuk dalam ranah media sosial. Di era digital, media sosial menjadi ruang ekspresi yang luas, namun juga menghadirkan tantangan seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi keliru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat sesuai UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang masih menitikberatkan pada larangan tanpa memberikan perlindungan jelas bagi pengguna. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait kebebasan berpendapat di media sosial belum sepenuhnya melindungi hak pengguna. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menghadirkan regulasi yang konkret dan berimbang untuk menjamin kebebasan berekspresi tetap bertanggung jawab, menjaga etika sosial, dan mendukung demokrasi yang sehat.

#### **Abstract**

*Freedom is defined as a fundamental human right and is guaranteed in the Indonesian constitution, including in the realm of social media. In the digital era, social media has become a broad space for expression, but it also presents challenges such as hate, hatred, defamation and the spread of misinformation. This research aims to analyze the legal protection of freedoms put forward in accordance with Law Number 19 of 2016 concerning ITE, which still focuses on prohibitions without providing clear protection for users. The research method uses a normative approach with analysis of statutory regulations and legal doctrine. The research results show that regulations related to freedom of expression on social media do not fully protect users' rights. As a rule of law, Indonesia is obliged to provide concrete and balanced regulations to ensure freedom of expression remains responsible, maintains social ethics, and supports healthy democracy.*



*[Vol. 4, No. 1, 2024]*

## **PENDAHULUAN**

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, serta hak untuk berorganisasi, merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus diakui, dijamin, dan dipenuhi oleh negara. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur jaminan terhadap kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, serta kebebasan berekspresi dalam bentuk lisan dan tulisan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, yang menegaskan bahwa kebebasan tersebut dijamin dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Tidak terbayangkan bagaimana demokrasi dapat berjalan tanpa adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, sikap, dan berekspresi (Akbar, 2013).

Indonesia kini memasuki era Revolusi Industri 4.0, di mana hampir segala aspek kehidupan dapat dikendalikan melalui jaringan internet dan perangkat yang terhubung. Kemajuan teknologi ini mempengaruhi banyak hal, termasuk peningkatan efisiensi kerja, hubungan sosial ekonomi, dan kemudahan dalam berbagai aktivitas. Namun, penggunaan teknologi digital juga membawa risiko terkait dengan data pribadi. Kebocoran informasi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan pelanggaran serius di masa depan (Rahardjo & Afifah, 2022).

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi manusia untuk berkembang. Kebebasan untuk berekspresi dapat diwujudkan melalui berbagai media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Kebutuhan manusia akan teknologi juga semakin didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu pesat. Perkembangan teknologi yang cepat ini telah menciptakan masyarakat global, termasuk di Indonesia, sehingga dunia terasa semakin sempit dan jarak antar negara semakin pendek. Salah satu dampak besar dari kemajuan teknologi, seperti munculnya internet, adalah perubahan sosial yang terjadi, yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk, konflik dalam masyarakat, serta pemberontakan atau revolusi. Hal senada juga dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa “Meskipun banyak faktor yang dapat memicu perubahan dalam



*[Vol. 4, No. 1, 2024]*

masyarakat, penerapan teknologi modern saat ini dianggap sebagai salah satu penyebab utama perubahan sosial (Miptahul, 2020)”

Dari sudut pandang tertentu, keberadaan media sosial mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk mengekspresikan diri, termasuk menyampaikan opini berupa kritik terhadap pemerintah. Dengan landasan hukum yang sudah di atur, masyarakat merasa memiliki kebebasan dalam menyampaikan pandangan dan ide, termasuk dalam bentuk kritik terhadap pemerintah. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul berbagai persoalan terkait penyampaian kritik melalui media sosial (Rahmawati et al., 2021).

Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan aturan sebagai dasar pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Perlindungan hak asasi manusia dijamin melalui UU No. 39 Tahun 1999 tanpa diskriminasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menekankan partisipasi rakyat melalui pemilu dan kebebasan berekspresi, beragama, serta berserikat. Dalam era digital, kebebasan berpendapat di media sosial tetap harus disertai tanggung jawab. Indonesia berkomitmen pada prinsip hukum dan demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan melibatkan masyarakat (Irfan Pratama et al., 2022).

Beberapa ketentuan di atas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Kebebasan berekspresi dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti tulisan, buku, diskusi, atau aktivitas pers. Setiap warga negara memiliki hak sah untuk menyampaikan pemikirannya, termasuk terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat. Ada empat aspek utama dalam menilai kondisi demokrasi di Indonesia, yaitu: 1. Kebebasan Sipil, 2. Partisipasi



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Sipil, 3. Supremasi Hukum, dan 4. Perlindungan HAM (Nasution, 2020).

Penelitian ini menganalisis perlindungan kebebasan berpendapat sesuai UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang hanya mencantumkan satu pasal terkait kebebasan berpendapat, yaitu Pasal 27 ayat (3). Pasal ini lebih menekankan larangan dan kewajiban pengguna, sehingga membatasi kebebasan berpendapat tanpa perlindungan jelas bagi hak pengguna internet. Dalam perspektif HAM, kebebasan berpendapat termasuk hak sipil dan politik yang bersifat pribadi dan harus dilindungi. Namun, hak ini juga memerlukan batasan untuk menjaga etika berinteraksi, khususnya di media sosial, agar tetap menghormati hak orang lain dan kepentingan masyarakat (Guntara & Herry, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi ini menggunakan bahan-bahan hukum dan berlandaskan pada norma-norma yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang fokus pada pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, yang diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan sejumlah putusan yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui kajian terhadap buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan berbagai sumber yang tersedia secara daring atau melalui internet.

Selanjutnya, bahan-bahan yang terkumpul dianalisis menggunakan metode interpretasi. Metode ini menekankan pada analisis deskriptif dengan mengidentifikasi pola, mencari keterkaitan antar-deskripsi, serta memilih bahan yang dapat menjawab permasalahan dalam tema penelitian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif analitis untuk memberikan



[Vol. 4, No. 1, 2024]

gambaran sistematis dan jelas mengenai permasalahan penelitian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang relevan dengan tema yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kaitan antara Kebebasan Berpendapat dan Hak Asasi Manusia di Platform Media Sosial

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak untuk menyampaikan pandangan tanpa rasa takut terhadap represi atau pembatasan ilegal. Dalam pemerintahan demokratis, kritik terhadap presiden dan wakil presiden menjadi hal penting. Pasal 218 ayat (1) KUHP mengatur bahwa menyerang kehormatan Presiden atau Wakil Presiden secara terang-terangan dapat dihukum penjara hingga 3 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Masyarakat berhak menyampaikan kritik atau masukan terhadap kebijakan pemerintah, namun kebebasan ini tetap memiliki batasan tertentu (Muhammad, 2024).

Di era informasi yang semakin kompleks, teknologi informasi menjadi kebutuhan utama untuk mengelola berbagai data yang kita hadapi. Saat ini, informasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan, sehingga pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang mampu mengubah pola hidup manusia. Ke depan, hak atas informasi, termasuk hak untuk menyampaikan dan menerima informasi dalam berbagai bentuk, akan menjadi hal mendasar bagi manusia. Namun, perlu diupayakan sejak dini agar perkembangan informasi yang pesat ini, dengan dukungan teknologi, tidak disalahgunakan atau merugikan pihak lain (Irfan Pratama et al., 2022).

Kebebasan berekspresi adalah elemen penting dalam demokrasi. Bahkan sebelum Universal Declaration of Human Rights disahkan, PBB melalui Resolusi Nomor 59 (I) tahun 1946 telah menyatakan bahwa hak atas informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi dasar semua kebebasan yang dijunjung tinggi oleh PBB. Kebebasan ini menjadi syarat utama untuk mendukung demokrasi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Tanpa kebebasan untuk



[Vol. 4, No. 1, 2024]

memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan menyatakan pandangan secara bebas, warga negara tidak dapat menjalankan haknya secara efektif, termasuk dalam pemilu dan pembuatan kebijakan publik.

Kebebasan berekspresi memiliki hubungan erat dengan demokrasi dan diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia. Kebebasan ini dianggap sebagai syarat utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, yang penting bagi perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. Selain itu, kebebasan berekspresi membuka jalan bagi hak berkumpul, berserikat, dan memilih (Rahmanto, 2016).

Perlindungan kebebasan berpendapat dalam UU ITE belum diatur secara tegas. Namun, kebebasan ini dijamin dalam berbagai instrumen HAM, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, Pasal 12, yang melarang gangguan terhadap privasi, kehormatan, dan nama baik seseorang. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menyatakan bahwa hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 UU HAM melindungi privasi, termasuk komunikasi elektronik, yang hanya dapat diganggu atas perintah hakim atau otoritas sah sesuai hukum.

Komunikasi melalui internet, seperti email dan media sosial, dapat dianggap sebagai bentuk surat-menyurat, yang merupakan hak pribadi. Berdasarkan Pasal 4 UU HAM, hak ini tidak boleh dibatasi. Menurut R. Herlambang Perdana Wiratraman, kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia, bukan pemberian negara, sehingga negara tidak berhak membatasi hak tersebut. Negara, yang dibangun atas dasar kemerdekaan, seharusnya menjamin kebebasan tersebut (Guntara & Herry, 2022).

Toby Mendel menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi menjadi sangat penting karena: 1) menjadi dasar demokrasi; 2) berperan dalam pemberantasan korupsi; 3) mendorong akuntabilitas; dan 4) dianggap sebagai cara terbaik menemukan kebenaran dalam masyarakat.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

Dalam Hak Asasi Manusia melalui laman Internet menjabarkan beberapa prinsip sebagai berikut (Warong, 2020):

- a. Universalitas dan Kesetaraan: Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, termasuk dalam ranah online.
- b. Hak dan Keadilan Sosial: Internet menjadi ruang untuk mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sekaligus memajukan keadilan sosial, dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
- c. Aksesibilitas: Setiap orang berhak mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka secara setara.
- d. Ekspresi dan Berserikat: Setiap individu berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi di internet tanpa sensor, serta berserikat secara bebas untuk kepentingan sosial, politik, budaya, atau lainnya.

Hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, dijamin dalam konstitusi Indonesia sebagai bagian dari negara hukum. Indonesia telah meratifikasi sejumlah aturan internasional yang melindungi kebebasan berpendapat. Meskipun kebebasan ini dijamin, pembatasan tetap diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan kedua UUD 1945 yang memasukkan pasal-pasal tentang HAM merupakan hasil reformasi MPR 1998, yang didorong oleh tuntutan masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemuda, untuk menegakkan supremasi hukum, menghormati HAM, dan memberantas KKN. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam transformasi Indonesia menuju konstitusi yang lebih modern dan demokratis, sekaligus menjamin hak asasi seluruh warga negara secara konstitusional (Kusuma, 2023).

## **2. Peran Hukum dalam Melindungi Kebebasan Berpendapat di Platform Media Sosial**

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan telah diakui secara universal. Di Indonesia, kebebasan ini dijamin dalam UUD 1945 serta berbagai undang-undang lainnya. Namun, menjaga kebebasan



*[Vol. 4, No. 1, 2024]*

berpendapat di media sosial menghadirkan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum. Media sosial menjadi ruang bagi individu untuk menyampaikan pandangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang keliru, ujaran kebencian, atau tindakan pencemaran nama baik (Sethiawanza, 2024).

Di era digital, media sosial dan platform online menjadi ruang publik baru untuk mengekspresikan pendapat. Namun, kemudahan ini juga memunculkan tantangan seperti konten negatif, ujaran kebencian, dan pelanggaran etika sosial. Sebagai masyarakat yang majemuk, Indonesia membutuhkan pengendalian sosial agar kebebasan berekspresi tidak memicu konflik atau melukai pihak lain. Negara berperan penting dalam melindungi kebebasan berekspresi melalui regulasi untuk menjamin hak berpendapat, menjaga keharmonisan sosial, menghormati hak asasi manusia, serta mendukung demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Aturan jelas dalam penggunaan media sosial sangat penting agar tidak merugikan pihak lain. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi hak privasi dan kebebasan berekspresi sesuai Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Beberapa pasal penting yang terkait antara lain:

1. Pasal 27 Ayat (3): Larangan menyebarkan informasi elektronik yang melanggar norma dan etika.
2. Pasal 27 Ayat (4): Mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.
3. Pasal 28: Penegasan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik, baik langsung maupun elektronik, adalah pelanggaran hukum.
4. Pasal 45 Ayat (1): Mengatur pelanggaran hak cipta, seperti menggunakan karya tanpa izin.
5. Pasal 51 Ayat (2): Larangan penyebaran konten yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.
6. Pasal 54: Menjamin keamanan data elektronik untuk melindungi privasi dan data pribadi.





*[Vol. 4, No. 1, 2024]*

Dengan aturan ini, diharapkan penggunaan media sosial lebih bertanggung jawab (Yunita et al., 2024).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE belum sepenuhnya menjamin kebebasan berpendapat di internet. Ketentuan dalam UU ITE lebih banyak berupa larangan, tanpa mengatur secara tegas hak pengguna. Pasal tersebut hanya menitikberatkan pada kewajiban, tanpa mencantumkan hak-hak pengguna secara jelas. UU ITE juga hanya mengatur pembuktian dan persyaratan terkait penggunaan Informasi atau Data Elektronik, seperti yang disebutkan dalam Pasal 7, yaitu kewajiban memastikan bahwa informasi atau data berasal dari sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan.

Meskipun terdapat banyak regulasi yang melindungi kebebasan berpendapat, pengaturan dalam UU ITE masih belum rinci. Berdasarkan perspektif HAM dan teori negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum, seperti Indonesia, harus melindungi hak asasi manusia. Namun, kebebasan berpendapat di ranah teknologi belum diatur secara jelas. Pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang konkret dengan batasan tegas agar tidak menimbulkan interpretasi yang beragam dan berpotensi merugikan masyarakat (Jasmadi et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang dijamin konstitusi Indonesia, termasuk di media sosial. Namun, penerapannya di era digital menghadapi tantangan, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan keterbatasan perlindungan hukum dalam UU ITE. Regulasi yang ada lebih menitikberatkan pada larangan tanpa perlindungan tegas bagi pengguna. Sebagai negara hukum dan demokratis, Indonesia wajib melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menjaga etika dan keamanan sosial. Dibutuhkan regulasi yang lebih jelas dan adil untuk menjamin kebebasan berpendapat tetap bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan mendukung demokrasi.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

## Daftar Pustaka

- Akbar, A. U. (2013). *Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat di Jejaring Sosial dalam Terwujudnya Delik Penghinaan* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6945–6961. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9432>
- Irfan Pratama, M., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Jasmadi, Yamin, Mohd., Febriansyah, & Okatapani, S. (2024). PERAN KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DI ERA DEMOKRASI. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 178–192. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1314>
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Miptahul, M. (2020). Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN). *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(2), 76–87. <https://doi.org/10.55357/sosek.v1i2.58>
- Muhammad, W. A. (2024). *Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* [Disertasi]. Universitas Wijaya Putra.



[Vol. 4, No. 1, 2024]

- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *'ADALAH*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Rahardjo, R. D., & Afifah, W. (2022). KESESUAIAN PERMENKOMINFO NOMOR 05 TAHUN 2020 DENGAN PRINSIP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM HAK ASASI MANUSIA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 472–486. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.48>
- Rahmanto, T. Y. (2016). Kebebasan berekspresi dalam perspektif hak asasi manusia: Perlindungan, permasalahan dan implementasinya di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(1), 45–53.
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Sethiawanza, A. (2024). Peran Hukum Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Antara Hak Dan Kewajiban. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 632–638. <https://doi.org/10.62379/4cewwz38>
- Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *Lex Administratum*, 8(5), 44–53.
- Yunita, S., Dalimunthe, A. M., Manurung, D. A., Mutia, D. Q., Elisabet, M. R., Mustasfa, S. W., & Baringbing, S. J. (2024). PERANAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI ERA DIGITAL. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 16726–16731. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38180>